



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon i, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon I.

Pemohon ii, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Rajawali II, Lorong 10, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon II sebelum menikah beragama Kristen Protestan, kemudian Pemohon II menjadi seorang mualaf;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mujar** yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama **Abd. Rahman Ali K.** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama **Darwan** yaitu sepupu Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama **Junaidi** yaitu sepupu Pemohon I;
4. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri menumpang di rumah milik orang lain di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selama 12 tahun, kemudian para Pemohon pindah dan tinggal menumpang di rumah milik orang lain di Kampung Waningsap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Putra Palma Jayady, laki-laki, berumur 18 tahun;
 - b. Andy Palma Jayade, laki-laki, berumur 16 tahun;
 - c. Ariska Palma Jayana, perempuan, berumur 13 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan saat itu hubungan para Pemohon tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon II (ibu), sehingga para Pemohon memilih melakukan pernikahan secara sirri dengan syariat agama islam;
9. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor B-1026/Kua.26.03.01/PW.05/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

11. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon i** dengan Pemohon II **Pemohon ii**, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Rajawali II, Lorong 10, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Mrk., pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke mulai tanggal 27 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan seperti berikut:

1. Bahwa saat menikah sirri, Pemohon I berstatus bujang dan sedang Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, Wali Pemohon II tidak hadir di acara tersebut karena tidak merestui pernikahan para Pemohon;

Bahwa perkara nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Mrk telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara online (*e court*), selanjutnya perkara ini diperiksa secara online;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7371121801790010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7371124108790009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 9101062701150004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 28 Januari 2022, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama para Pemohon tanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-1026/Kua.26.03.01/PW.05/X/2022 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke pada tanggal 24 Oktober 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi pertama bernama -, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri di Makassar;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon, namun saksi tidak melihat keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah beragama Kristen Protestan, kemudian Pemohon II menjadi seorang muallaf;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mular yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama Abd. Rahman Ali K.;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah Abd. Rahman Ali K dengan mas kawin berupa seperangkat cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Darwan yaitu sepupu Pemohon I dan saksi kedua yang bernama Junaidi yaitu sepupu Pemohon I;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, ayah Pemohon II tidak hadir di pernikahan tersebut karena tidak merestui pernikahan para Pemohon yang mana Pemohon II menjadi Muallaf;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri menumpang di rumah milik orang lain di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selama 12 tahun, kemudian para Pemohon pindah dan tinggal menumpang di rumah milik orang lain di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama, para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap status mereka;

Saksi kedua bernama - umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Seringgu, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan permohonan isbat nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi dan mahar pernikahan para Pemohon karena saksi tidak hadir;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para Pemohon, pernikahannya tidak di hadir oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama, para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap status mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *e court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa secara *e court*, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana yang terurai didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Rajawali II, Lorong 10, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah saudara sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mujar** yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama **Abd. Rahman Ali K.** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama **Darwan** yaitu sepupu Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama **Junaidi** yaitu sepupu Pemohon I dan selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap para Pemohon dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke guna melengkapi administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi dipersidangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Distrik Tanah Miring yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Ujung Pandang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke telah mengeluarkan Surat Penolakan Nikah karena para Pemohon mengaku telah menikah namun tidak tercatat di Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, yang secara formil dapat diterima sebagai saksi dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti dan para saksi terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2003 di Jalan Rajawali II, Lorong 10, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon I bujang dan status Pemohon II perawan;
3. Bahwa pada saat menikah, wali Pemohon II tidak hadir karena tidak merestui pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I tidak hadir dan tidak menyerahkan/taukil kepada Mujaar karena saat itu ayah Pemohon II tidak merestui pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sesuai dengan bunyi Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berberhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu Muslim, akil dan baliq, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan dan kesemuanya tersebut dari kelompok kerabat laki-laki dari pihak ayah, sebagaimana dikehendaki Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat wali nikah maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat rukun pernikahan yaitu status wali nikah Pemohon II bukan yang berhak menjadi wali oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk di sahkan nikahnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dapat di sahkan dan para Pemohon menginginkan untuk memiliki bukti nikah yang sah maka para Pemohon diperintahkan untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI., M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera,

Andiman, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)